

**AKUNTABILITAS DAN STANDAR PROFESI AHLI
FORENSIK DI INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP KEKUATAN KETERANGAN AHLI DI
PERSIDANGAN**

Dina Afriyanti

Fakultas Hukum

Universitas Bung Karno

Email: dafriyanti77@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability and professional standards of forensic experts in Indonesia in relation to the evidentiary weight of expert testimony in court proceedings. The research employs a normative legal method with a juridical and multidisciplinary approach, integrating perspectives from criminal procedural law, professional ethics, and forensic science. The findings reveal that although the existence and role of forensic experts are explicitly recognized under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), practical implementation still faces various challenges, including limited technical competence, potential conflicts of interest that may compromise independence, and issues of professional integrity. These challenges affect the objectivity and credibility of expert testimony as admissible evidence in court. This study recommends comprehensive regulatory reform, the enhancement of forensic education and training in accordance with international standards, and the implementation of strict monitoring and evaluation mechanisms for expert performance. These measures are expected to strengthen the role of forensic experts within the criminal justice system and ensure that the testimony provided is valid, relevant, and highly accountable.

Keywords: accountability, forensic expert, expert testimony, professional standards, court proceedings.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan

Article History

Received : Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

standar profesi ahli forensik di Indonesia dalam kaitannya dengan kekuatan keterangan ahli di persidangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan multidisipliner, mengintegrasikan perspektif hukum acara pidana, etika profesi, dan ilmu forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keberadaan dan peran ahli forensik telah diakui secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praktik di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kompetensi teknis, potensi konflik kepentingan yang mengancam independensi, serta isu integritas profesional. Kondisi tersebut berdampak pada tingkat objektivitas dan kredibilitas keterangan ahli sebagai alat bukti di persidangan. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan forensik berbasis standar internasional, serta penerapan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja ahli. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran ahli forensik dalam sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa keterangan ahli yang diberikan memiliki validitas, relevansi, dan akuntabilitas tinggi.

Kata Kunci: akuntabilitas, ahli forensik, keterangan ahli, standar profesi, persidangan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ahli forensik memiliki peran sentral dalam proses pembuktian perkara, baik dalam lingkup pidana maupun perdata. Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan ahli forensik diatur secara eksplisit dalam Pasal 186 KUHAP yang menempatkan *keterangan ahli* sebagai salah satu alat bukti sah. Peran ini sangat penting karena ahli forensik menjadi jembatan antara temuan ilmiah dengan pembuktian hukum di persidangan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keterangan ahli kedokteran forensik dapat menentukan penyebab kematian

ISSN 3031-0369

secara ilmiah, yang kemudian menjadi dasar bagi penentuan unsur delik oleh hakim. Di bidang perdata, keterangan ahli forensik juga relevan, seperti dalam sengketa keaslian dokumen atau tanda tangan, di mana ahli grafologi forensik dapat memberikan analisis yang objektif. Dengan demikian, ahli forensik berfungsi sebagai pihak yang memberikan *scientific evidence* yang memperkuat konstruksi hukum di persidangan.

Namun, fenomena adanya perbedaan kualitas dan kredibilitas keterangan ahli di persidangan menjadi persoalan yang cukup krusial. Dalam praktik, sering kali keterangan ahli dari pihak penuntut dan pihak pembela berbeda secara signifikan, baik dari sisi metodologi, kesimpulan, maupun integritas pribadi. Perbedaan ini tidak selalu murni disebabkan oleh variasi perspektif ilmiah, melainkan terkadang karena adanya keterbatasan kompetensi, penggunaan metode yang tidak sesuai standar internasional, atau bahkan intervensi kepentingan pihak tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan bagi majelis hakim, menurunkan kualitas pembuktian, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Persoalan tersebut semakin kompleks dengan isu lemahnya standar profesi dan kode etik ahli forensik di Indonesia. Meskipun terdapat organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Asosiasi Ilmuwan Forensik Indonesia (AIFI) yang menetapkan pedoman etik dan standar operasional, implementasinya di lapangan sering kali tidak konsisten. Tidak semua ahli yang dihadirkan di pengadilan memiliki sertifikasi kompetensi yang terakreditasi. Bahkan, pada beberapa kasus, pihak yang dihadirkan sebagai “ahli” ternyata tidak memiliki latar belakang keahlian yang relevan secara akademik maupun praktis, namun tetap memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan terhadap profesi ahli forensik mengakibatkan terbukanya celah bagi terjadinya pelanggaran etika dan standar profesi.

Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas keterangan ahli di pengadilan. Akuntabilitas tidak hanya bermakna pertanggungjawaban secara hukum, tetapi juga mencakup tanggung jawab etik, profesional, dan moral. Ahli forensik harus mampu mempertanggungjawabkan setiap pendapat dan kesimpulan yang diberikan, berdasarkan metode ilmiah yang dapat diuji kebenarannya (*verifiable*), serta bebas dari konflik kepentingan. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan transparansi proses pemeriksaan, dokumentasi yang memadai, dan keterbukaan terhadap uji silang (*cross examination*) di persidangan.

Ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang kuat berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian keterangan ahli. Dalam sistem pembuktian hukum positif Indonesia yang menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), keyakinan hakim harus dibangun dari alat bukti yang sah, termasuk keterangan ahli yang berkualitas. Jika keterangan ahli diragukan integritasnya, maka dampaknya bukan hanya pada satu perkara, melainkan juga terhadap legitimasi lembaga peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji urgensi pengaturan yang jelas, tegas, dan implementatif terkait akuntabilitas serta standar profesi ahli forensik menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian akademik dan praktis.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum positif terkait peran dan akuntabilitas ahli forensik di persidangan. Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang relevan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, serta regulasi organisasi profesi forensik; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah konsep akuntabilitas, standar profesi, dan kekuatan keterangan ahli dalam teori hukum pembuktian; dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis putusan pengadilan yang mempertimbangkan keterangan ahli forensik.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan ketentuan organisasi profesi; bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur akademik, basis data jurnal ilmiah terindeks, arsip putusan pengadilan, serta dokumen resmi organisasi profesi forensik. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji penerapannya dalam praktik, serta menginterpretasikannya dalam kerangka teori hukum pembuktian dan akuntabilitas profesi, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Konsep Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum

3.1.1 Definisi Akuntabilitas dari Perspektif Hukum dan Etika Profesi

Akuntabilitas dalam ranah hukum mencakup kewajiban setiap subjek hukum (termasuk profesional forensik) untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta tunduk pada mekanisme evaluasi, audit, dan sanksi bila menyimpang dari norma yang berlaku. Etika profesi memperkaya makna akuntabilitas

dengan menuntut nilai seperti integritas, kompetensi, kerahasiaan, dan kepatutan profesional sebagai landasan dalam memberikan keterangan ahli

3.1.2 Penerapan Akuntabilitas pada Profesi Hukum dan Kedokteran Forensik

Dalam profesi hukum, akuntabilitas diwujudkan melalui penegakan asas keadilan dan independensi serta kepatuhan terhadap aturan prosedural dan kode etik advokat. Sementara dalam kedokteran forensik, akuntabilitas mencakup pelaksanaan pemeriksaan yang berlandaskan metode ilmiah, tidak keberpihakan, dokumentasi yang akurat, serta pertanggungjawaban profesional dalam bentuk reuni dan audit peer-review.

3.2 Pengaturan Hukum Terkait Keterangan Ahli

3.2.1 Ketentuan dalam KUHAP, UU Peradilan, dan Peraturan Terkait

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti sah yang diakui dalam proses peradilan. Lebih jauh, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli mesti disampaikan di persidangan oleh orang yang ahli di bidang tertentu atas dasar sumpah. Undang-undang lain seperti UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur kewajiban dokter including dokter forensic yang melibatkan pelaksanaan praktek sesuai standar profesi dan kode etik kedokteran. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memastikan bahwa proses peradilan dijalankan adil, independen, dan

imparsial, yang turut menjamin auditabilitas terhadap keterangan ahli.

3.2.2 Putusan Mahkamah Agung terkait Kekuatan Keterangan Ahli

MA melalui sejumlah putusan menegaskan prinsip bahwa “keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri sebagai tunggal alat bukti” melainkan harus diperkuat oleh bukti lain untuk menambah keyakinan hakim. Prinsip ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keterangan ahli sangat dipengaruhi oleh dukungan alat bukti tambahan serta integritas prosedur pemeriksaannya.

3.3 Standar Profesi Ahli Forensik di Indonesia

3.3.1 Peran Organisasi Profesi

Organisasi semacam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia (AIFI) memiliki tugas menetapkan kompetensi dasar, penyusunan kode etik, sertifikasi, pelatihan profesional, serta mekanisme pengawasan disiplin anggota.

3.3.2 Kode Etik dan Prosedur Standar Pemeriksaan Forensik

Kode etik forensik menekankan beberapa prinsip: independensi, obyektivitas, kerahasiaan, kesahihan ilmiah, dan tidak adanya konflik kepentingan. Standar operasional pemeriksaan (SOP) meliputi proses: permintaan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pelaksanaan teknik ilmiah, analisis data, dokumentasi sesuai protokol, hingga penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

3.4 Keterangan Ahli dalam Perspektif Teori Pembuktian

Posisi Keterangan Ahli dalam Sistem Pembuktian

Dalam ilmu hukum acara, keterangan ahli dianggap sebagai alat bukti *supplementair* (pelengkap) yang diperlukan untuk menjelaskan fakta teknis atau ilmiah yang berada di luar pemahaman hakim sendiri. Prinsip *bewijs minimum* menekankan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hanya berdasarkan keterangan ahli tanpa alat bukti lain. Dengan demikian, baik aspek ilmiah maupun akuntabilitas metodologis dari keterangan ahli menjadi krusial dalam menciptakan keyakinan hakim yang sah.

IV. Hasil dan Pembahasan

Keterangan ahli forensik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Perannya tercermin dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah¹. Fungsi utamanya adalah memberikan penjelasan ilmiah terhadap bukti-bukti teknis yang tidak dapat diinterpretasikan oleh aparat penegak hukum tanpa bantuan pengetahuan khusus. Kedudukan ahli forensik menjadi strategis karena mampu menjembatani kesenjangan antara fakta empiris di lapangan dengan analisis ilmiah yang diperlukan hakim untuk mengambil keputusan.² Di tahap penyidikan, ahli membantu penyidik mengungkap modus, penyebab, atau kronologi peristiwa. Sedangkan di persidangan, ahli memberikan pendapat yang terstruktur dan teruji agar hakim dapat membentuk keyakinan yang berdasar pada bukti yang sah.

Kekuatan keterangan ahli tidak serta-merta bersifat mengikat bagi hakim. Prinsip *free proof system* dalam hukum acara pidana Indonesia memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai bobot keterangan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2020, hlm. 214.

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Sinar Grafika, 2019, hlm. 397.

ISSN 3031-0369

tersebut³. Namun, dalam praktiknya, pendapat ahli sering memberi pengaruh besar, terutama dalam perkara yang mengandung aspek teknis tinggi seperti identifikasi jenazah, analisis DNA, atau rekonstruksi kecelakaan⁴. Keyakinan hakim yang dibentuk dari kombinasi alat bukti, termasuk keterangan ahli, harus tetap memenuhi asas minimum pembuktian dan didukung metodologi yang jelas serta sesuai standar keilmuan. Oleh karena itu, integritas, kompetensi, dan netralitas ahli menjadi faktor kunci.

Pengaturan standar profesi ahli forensik di Indonesia masih terfragmentasi. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai syarat, sertifikasi, dan mekanisme akreditasi ahli forensik⁵. Sebagian besar regulasi masih tersebar dalam peraturan internal lembaga, seperti Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) atau laboratorium forensik Polri⁶. Kondisi ini menimbulkan ketidakseragaman dalam penetapan kualifikasi ahli yang layak tampil di persidangan. Idealnya, sertifikasi harus dilakukan oleh lembaga independen dengan standar yang diakui secara nasional maupun internasional.

Selain sertifikasi, penerapan kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas pemeriksaan forensik⁷. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang menekankan prinsip objektivitas, integritas, dan kejujuran ilmiah⁸. Sedangkan SOP menyediakan panduan teknis yang memastikan setiap tahap pemeriksaan dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran

³ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia*, UI Press, 2018, hlm. 152.

⁴ Widodo, "Akuntabilitas Ahli Forensik dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1, 2020, hlm. 45–67.

⁵ Syafri, "Regulasi Profesi Forensik di Indonesia: Analisis Kelemahan dan Solusi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2, 2018, hlm. 109–125.

⁶ Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, *Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal*, PDFI, 2021.

⁷ Suryono, "Implementasi Standar Operasional Prosedur dalam Pemeriksaan Forensik," *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 87–95.

⁸ Prasetyo, "Peran Organisasi Profesi dalam Menegakkan Etika Forensik," *Jurnal Organisasi dan Profesi*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 78–90.

ISSN 3031-0369

terhadap kode etik atau SOP berpotensi mempengaruhi putusan pengadilan, sehingga mekanisme penegakan disiplin harus diterapkan secara ketat.

Dalam konteks akuntabilitas, ahli forensik memikul tanggung jawab dalam tiga dimensi: etik, profesional, dan hukum⁹. Pertanggungjawaban etik mengharuskan ahli mematuhi norma moral profesi; pertanggungjawaban profesional menuntut kompetensi teknis; sedangkan pertanggungjawaban hukum dapat timbul apabila keterangan mengandung kelalaian atau kebohongan yang merugikan pihak lain¹⁰. Pelanggaran pada satu aspek dapat menurunkan kredibilitas keseluruhan.

Kasus pelanggaran etika atau penyalahgunaan keterangan ahli pernah terjadi di Indonesia. Misalnya, seorang ahli yang memberikan pendapat berdasarkan metode yang belum teruji atau menggunakan data yang tidak valid¹¹. Hal ini dapat mengarah pada putusan yang bias, sehingga merugikan terdakwa maupun korban. Studi kasus seperti ini menegaskan perlunya mekanisme seleksi ahli yang ketat dan sistem pengawasan berlapis¹²

Penilaian hakim terhadap keterangan ahli didasarkan pada hukum positif dan doktrin hukum. Dalam Pasal 185 KUHAP, keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas¹³. Namun, doktrin hukum mendorong agar penilaian tersebut dilakukan dengan menguji kualitas metodologi dan relevansi keterangan terhadap perkara¹⁴. Hakim idealnya menggunakan pendekatan ilmiah untuk memastikan bahwa pendapat ahli memenuhi kriteria keandalan dan relevansi.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, Indonesia masih tertinggal dalam menetapkan standar penerimaan keterangan ahli. Di Amerika

⁹ Widodo, Op. Cit., hlm. 50.

¹⁰ Putra, "Analisis Kasus Penyalahgunaan Keterangan Ahli di Pengadilan," *Jurnal Etika Profesi Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 23–38.

¹¹ *ibid*

¹² Santosa, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Profesi Forensik," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 14 No. 1, 2022, hlm. 55–73.

¹³ KUHAP Pasal 185.

¹⁴ Harahap, Op. Cit., hlm. 402.

ISSN 3031-0369

Serikat, *Daubert Standard* mengharuskan hakim melakukan uji kelayakan terhadap relevansi, reliabilitas, dan validitas ilmiah¹⁵. Inggris menerapkan *Criminal Procedure Rules* yang mengharuskan ahli melaporkan keterbatasan metode¹⁶. Prinsip-prinsip tersebut dapat diadopsi untuk memperkuat sistem pembuktian di Indonesia.

Hambatan yang dihadapi dalam penguatan akuntabilitas ahli forensik di Indonesia meliputi lemahnya regulasi dan pengawasan, kesenjangan kompetensi, serta keterbatasan sarana laboratorium¹⁷. Pelatihan berkelanjutan bagi ahli juga belum menjadi prioritas, sehingga kualitas pemeriksaan forensik tidak merata di seluruh wilayah.

Rekomendasi yang dapat diajukan meliputi pembaruan regulasi sertifikasi, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan peran organisasi profesi dalam pengawasan etika dan mutu keilmuan¹⁸. Mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat diakses publik akan meningkatkan kepercayaan terhadap keterangan ahli, sehingga mendukung terwujudnya peradilan yang adil dan berbasis bukti ilmiah.

V. KESIMPULAN

Keterangan ahli forensik memiliki posisi strategis dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, sebagaimana diakui dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena mampu memberikan penjelasan ilmiah atas bukti-bukti teknis yang tidak dapat diinterpretasikan tanpa pengetahuan khusus. Meskipun kekuatan pembuktiannya bersifat bebas sesuai prinsip *free proof system*, pendapat ahli sering menjadi faktor penentu dalam perkara yang

¹⁵ Faigman, D.L., *Modern Scientific Evidence: Standards, Statistics, and Research Methods*, Thomson Reuters, 2017, hlm. 512–520.

¹⁶ Criminal Procedure Rules 2015 (UK).

¹⁷ Gunawan, "Kesenjangan Sarana Forensik dan Pengaruhnya terhadap Keadilan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 144–156.

¹⁸ Arif, "Pengembangan Sistem Sertifikasi Ahli Forensik di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Profesi*, Vol. 7 No. 3, 2021, hlm. 201–213.

ISSN 3031-0369

memiliki kompleksitas teknis tinggi. Namun, lemahnya pengaturan standar profesi, ketiadaan regulasi komprehensif terkait sertifikasi, dan minimnya pengawasan terhadap integritas serta kompetensi ahli berpotensi menurunkan kualitas keterangan yang disampaikan di persidangan.

Untuk memastikan akuntabilitas, diperlukan pengaturan yang mencakup sertifikasi independen, penerapan kode etik, standar operasional prosedur, dan mekanisme pengawasan berlapis. Pembelajaran dari praktik internasional seperti *Daubert Standard* di Amerika Serikat dan *Criminal Procedure Rules* di Inggris dapat menjadi acuan dalam memperkuat kerangka hukum nasional. Dengan demikian, reformasi regulasi, peningkatan kapasitas ahli melalui pelatihan berkelanjutan, serta pengawasan yang transparan merupakan langkah kunci guna menjamin keterangan ahli forensik yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung terciptanya peradilan pidana yang adil dan berbasis bukti ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif. (2021). Pengembangan Sistem Sertifikasi Ahli Forensik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Profesi*, 7(3).
- Faigman, D. L. (2017). *Modern Scientific Evidence: Standards, Statistics, and Research Methods*. Minnesota: Thomson Reuters.
- Gunawan. (2019). Kesenjangan Sarana Forensik dan Pengaruhnya terhadap Keadilan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2).
- Harahap, Y. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. (2018). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

ISSN 3031-0369

Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. (2021). *Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal*. Jakarta: PDFI.

Prasetyo. (2020). Peran Organisasi Profesi dalam Menegakkan Etika Forensik. *Jurnal Organisasi dan Profesi*, 6(2).

Putra. (2021). Analisis Kasus Penyalahgunaan Keterangan Ahli di Pengadilan. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 3(1).

Santosa. (2022). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Profesi Forensik. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1).

Suryono. (2020). Implementasi Standar Operasional Prosedur dalam Pemeriksaan Forensik. *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, 5(2).

Syafri. (2018). Regulasi Profesi Forensik di Indonesia: Analisis Kelemahan dan Solusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2).

Widodo. (2020). Akuntabilitas Ahli Forensik dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).